

RKPD TH 2026

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.25, BD 2025/NO.25, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa pembangunan daerah, baik oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat, harus direncanakan secara terarah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945. Untuk menjaga keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta memastikan konsistensi pencapaian kinerja perangkat daerah, diperlukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selain itu, pengaturan RKPD Tahun 2026 dipandang penting untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Bupati mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026..
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Renja PD disusun untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan agar seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berjalan terarah dan konsisten dengan tujuan pembangunan daerah. Dokumen Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan masing-masing perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD Tahun 2026. Renja PD menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini juga menetapkan sistematika penyusunan Renja PD, mulai dari pendahuluan, evaluasi tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, hingga rencana kerja dan pendanaan. Perbup ini berlaku sejak tanggal

diundangkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan kerja perangkat daerah tahun 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 Agustus 2025.